



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 63/PP.04.1-Pu/1801/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 23 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

nd,

**ANSURASTA RAZAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
Kep. Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA             | JENIS KELAMIN | KECAMATAN    | KELURAHAN/<br>DESA | ALAMAT   |
|-----|------------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 1.  | Siswanto         | Laki-Laki     | Tanjung Sari | Bangun Sari        | Jl.Raya Bangunsari Rt 002 Rw 001                           |
| 2.  | Julaiha          | Perempuan     | Tanjung Sari | Bangun Sari        | Dusun II Bangunsari  |
| 3.  | Ijah Kusnawati   | Perempuan     | Tanjung Sari | Bangun Sari        | bangunsari   |
| 4.  | Agum Gumelar     | Laki-Laki     | Tanjung Sari | Kertosari          | Dusun 03 Desa Kertosari RT 001/RW<br>002 Kec. Tanjung Sari |
| 5.  | Muhammad Zainuri | Laki-Laki     | Tanjung Sari | Kertosari          | Dusun 1 Desa Kertosari                                     |
| 6.  | Zainur Kurniawan | Laki-Laki     | Tanjung Sari | Kertosari          | Jln.raya Kertosari   |